



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan teknis, pendampingan, dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Papua Pegunungan, perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI*

POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025.

KESATU

: Membentuk Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelaanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL; dan
2. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait penggunaan SIPOL kepada Partai Politik se-Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Yillyanti Monim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMARI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

**TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMARI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Daniel Jingga	Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
2	Ansar S	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
3	Melkianus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
4	Naftali Emanuel Paweka	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
5	Agus Filma	Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan	Penanggung Jawab
6	Yulyanti Monim	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
7	Rudolf Yonathan Makuba	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris
8	Ignasius Kurniawan Batoteda	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
9	Eunike Mardiana Hegemur	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
10	Rilex Titus Bulla	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Stefanus Wilil	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
12	Yesi Octavia Panjaitan	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Yulyanti Monim

